



JURNAL PETITA

FAKULTAS HUKUM

TANGGUNG JAWAB GANTI RUGI PEMILIK PERUSAHAAN TAMBANG GALIAN C TERHADAP MASYARAKAT

LEGAL LIABILITY OF CLASS C MINING COMPANY OWNERS FOR COMPENSATION TO AFFECTED COMMUNITIES

Moh Fadel¹, Syamsuddin Baco², Dewi Kemala Sari³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako³

fadelmoh649@gmail.com¹, syamsuddinbaco@gmail.com², dewikemalasari@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab ganti rugi pemilik perusahaan tambang galian C terhadap masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemilik usaha pertambangan galian C memiliki kewajiban hukum untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap setiap kerugian yang muncul akibat aktivitas pertambangan, baik kerugian yang bersifat ekonomi maupun dampak terhadap lingkungan serta kehidupan sosial masyarakat sekitar. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat diwujudkan melalui pembayaran ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, melakukan perbaikan terhadap sarana atau fasilitas yang terdampak, melaksanakan upaya pemulihan lingkungan, serta memberikan kompensasi sesuai dengan hasil kesepakatan bersama masyarakat yang terkena dampak. Namun, dalam penerapannya masih terdapat berbagai hambatan, antara lain rendahnya kesadaran perusahaan dalam memenuhi kewajiban hukumnya, pengawasan pemerintah yang belum maksimal, serta proses penyelesaian sengketa antara perusahaan dan masyarakat yang masih belum berjalan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan galian C serta pelaksanaan tanggung jawab perusahaan secara berkelanjutan guna mewujudkan keseimbangan antara

kepentingan pembangunan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat terdampak.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Hukum, Ganti Rugi, Pertambangan Galian C.

ABSTRACT

This study aims to determine the form of compensation responsibility of the owners of Class C mining companies towards the community. This study uses empirical legal research methods. The results reveal that Class C mining business owners have a legal obligation to provide accountability for any losses arising from mining activities, both economic losses and impacts on the environment and social life of the surrounding community. This form of accountability can be realized through paying compensation to the injured party, making repairs to affected facilities or infrastructure, implementing environmental restoration efforts, and providing compensation in accordance with the results of the joint agreement with the affected community. However, in its implementation there are still various obstacles, including low awareness of companies in fulfilling their legal obligations, less than optimal government supervision, and the process of resolving disputes between companies and communities that is still not running effectively. Therefore, it is necessary to strengthen supervision and law enforcement of Class C mining activities and the implementation of corporate responsibilities in a sustainable manner to achieve a balance between the interests of economic development, environmental sustainability, and protection of the rights of affected communities.

Keywords : *egal Liability, Compensation, Class C Mineral Mining.*

PENDAHULUAN

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara. Tahapan tersebut mulai dari penyelidikan umum pendahuluan hingga kegiatan pasca tambang. Namun kegiatan pertambangan sering kali menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Beberapa dampak negatif tersebut antara lain penurunan kesuburan tanah, erosi dan sedimentasi tanah, perubahan iklim mikro, serta gangguan terhadap flora dan fauna setempat.

Di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Desa Loli Saluran, Kabupaten Donggala, aktivitas pertambangan galian C menimbulkan persoalan lingkungan yang cukup kompleks. Salah satu dampak yang paling dirasakan masyarakat adalah pencemaran udara akibat debu yang berasal dari proses penggalian, pengangkutan material, dan pengoperasian alat berat. Pencemaran udara ini menyebabkan turunnya kualitas kesehatan masyarakat, terganggunya aktivitas sehari-hari, serta rusaknya lingkungan sekitar seperti pemukiman, jalan, dan vegetasi. Debu yang terus-menerus beterbangan pada musim kemarau memperparah kondisi tersebut dan berpotensi memicu keluhan kesehatan, khususnya gangguan pernapasan.

Pada sisi lain akibat sistem penambangan yang tidak memperhatikan dan menerapkan konsep penambangan yang baik dan benar, menimbulkan bencana seperti kekeringan, tanah longsor, banjir bandang kerusakan aliran sungai, kerusakan aset kepentingan umum seperti rusak dan hancurnya jalan. Kondisi seperti ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (1).

Kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh aktivitas manusia dan alam. Aktivitas manusia berupa pembakaran hutan, penebangan hutan secara liar yang dapat mengurangi fungsi hutan, membuang sampah disungai mengakibatkan banjir, pertambangan dapat merusak lingkungan sekitar hingga mengganggu kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar, tanah yang tidak lagi subur hingga kehilangan lahan.¹ Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi warga negara Indonesia. Demikian hal tersebut dinyatakan dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia (UUD) Tahun 1945.

Oleh karena itu, Negara, Pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas keadilan

¹Agus Lanini dan Ikhsan Syafiuddin, "Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Konservasi Lingkungan Bagi Masyarakat Watutela," *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* / 4, no. 4 (2020): 701–7, <https://journal.unilak.ac.id/index.php/dinamisia/article/view/4114>.

Masalah pembangunan dan pengembangan lingkungan hidup adalah hal rutin dan sangat kompleks. Karena itu sulit ditanggulangi oleh satu pihak saja melainkan harus ditanggulangi dan ditangani bersama baik oleh pemerintah, masyarakat serta *stakeholders* lainnya. Untuk itu perlu adanya kesadaran pelaksanaan program dan pemahaman tentang apa yang mau dicapai dan harus mendorong masyarakat untuk membangun lingkungan sehat.

Pertambangan merupakan usaha penggalian dari dalam bumi atau bentuk galian tambang yang mengambil dan memanfaatkan isi bumi atau bahan dalam tanah, Secara sederhana, pertambangan dapat dipahami sebagai usaha penggalian yang dilakukan dari dalam bumi untuk mengambil berbagai bahan galian tambang. Kegiatan ini mencakup proses pencarian, pengolahan, hingga pemanfaatan bahan yang terkandung di dalam tanah. Bahan galian yang dihasilkan memiliki nilai ekonomi tinggi dan menjadi salah satu sumber daya alam strategis yang sangat dibutuhkan bagi keberlangsungan pembangunan.²

Isi bumi yang diambil melalui kegiatan pertambangan memiliki ragam jenis dan manfaat. Mulai dari mineral logam seperti emas, tembaga, dan nikel; mineral bukan logam seperti batu kapur, marmer, dan kaolin; hingga energi fosil seperti batubara, minyak bumi, dan gas alam. Setiap jenis bahan tambang tersebut memiliki peran penting, baik sebagai bahan baku industri, sumber energi, maupun penunjang berbagai kegiatan manusia. Dengan demikian, pertambangan bukan hanya sekadar aktivitas ekonomi, melainkan juga bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar manusia dan mendukung perkembangan teknologi serta industri.

Namun, pertambangan juga bukan tanpa risiko. Kegiatan ini sering kali menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, mulai dari kerusakan ekosistem, pencemaran udara, air, dan tanah, hingga terganggunya keseimbangan alam. Oleh karena itu, kegiatan pertambangan harus diatur secara ketat melalui undang-undang dan peraturan pemerintah agar manfaatnya dapat dinikmati tanpa merugikan masyarakat maupun lingkungan. Regulasi yang ada menekankan

² Rosdian, Sulbadana, Agus Lanini “Legal Reform on Rock Mining Governance: The Dual Liability Model For Protecting Environmental Rights in Palu–Donggala,” *Administrative and Environmental Law Review* 6, no. 2 (2025): 121–32, <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/aclr/article/view/4472>.

pentingnya prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga hasil tambang dapat dimanfaatkan secara bijaksana untuk generasi sekarang dan generasi mendatang.³

Namun demikian, pengelolaan pertambangan harus dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan. Di balik besarnya manfaat ekonomi yang dihasilkan, kegiatan pertambangan juga berpotensi menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang tidak kecil, seperti kerusakan lahan, pencemaran air dan udara, serta konflik sosial dengan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, keberhasilan sektor pertambangan tidak hanya diukur dari nilai ekonominya, tetapi juga dari sejauh mana ia mampu memberikan manfaat yang adil, menjaga kelestarian lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pertambangan adalah semua pekerjaan yang berkaitan dengan tambang, di jelaskan pula bahwa definisi tambang itu sendiri adalah tempat khusus yang digunakan untuk kegiatan penggalian sumber daya alam yang terdapat di dalam bumi. pertambangan ilegal sebagai suatu aktivitas penambangan tanpa izin resmi yang melanggar regulasi dan menimbulkan dampak luas. Praktik ini terjadi karena tingginya nilai ekonomi dari hasil tambang, namun dilakukan dengan cara yang tidak bertanggung jawab dan dapat merusak lingkungan.⁴

Adanya salah satu penyebab interaksi atau pun kegiatan manusia menjadi terganggu adalah disebabkan karena penurunan kesehatan yang di alami oleh manusia. Kesehatan merupakan modal awal dan paling penting bagi semua orang untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat yaitu kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga. Semakin majunya perkembangan zaman akibat meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka cenderung meningkatnya interaksi antara manusia yang terdiri dari bermacam suku, agama, lingkungan dan negara serta pergerakan ekonomi yang cepat dan dengan kondisi demikian kemungkinan akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi kesehatan fisik dan mental.⁵ Salah satu cabang ilmu kesehatan yang

³ Insarullah, Irwansyah, et al “Law Enforcement of Environmental Permit in Mining Management,” *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 343, no. 1 (2019), <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/343/1/012070>.

⁴ Nurlaili Hurmayani dan Arief Rahman, “Pertanggungjawaban Secara Perdata Pemilik Lahan Terhadap Lingkungan Sekitar Dalam Pertambangan Galian C,” *Private Law Universitas Mataram* 1, no. 1 (2021): 27–34, <https://jurnal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/en/article/view/2697>.

⁵ Ahmad Yani dan Any Suryani Hamzah, “Tanggungjawab Pengusaha Tambang Terhadap Kesehatan Masyarakat Akibat Dari Polusi Yang Ditimbulkan,” *Private Law Universitas Mataram* 3, no. 3 (2023), <https://jurnal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/en/article/view/3423>.

mempelajari, serta membina individu, kelompok masyarakat dilingkungan yang menimbulkan dampak terhadap kesehatan yakni adalah kesehatan matra. Istilah matra diarahkan pada kondisi lingkungan yang berubah bermakna yang mempengaruhi tingkat kesehatan seseorang atau kelompok lingkungan itu bisa terjadi di darat (lapangan), laut maupun udara. Kondisi matra akibat lingkungan yang berubah bermakna ini bisa terjadi karena sudah direncanakan maupun tidak direncanakan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif yaitu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan penelitian pada karakteristik ilmu hukum yang normatif yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang di bahas (diteliti), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu Pendekatan yang dilakukan menganalisis, menelaah digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum.⁶

PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) merupakan landasan hukum utama yang mengatur kebijakan nasional di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Dalam perspektif lingkungan hidup, undang-undang ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, tetapi juga sebagai dasar normatif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. UUPPLH menempatkan lingkungan hidup sebagai satu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup,

⁶ Beni Ahmad Saebani, “Metode Penelitian” (Bandung: CV Pustaka Setia, 2024).

termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan serta kesejahteraan manusia.

Dengan demikian, pengelolaan lingkungan hidup dalam perspektif undang-undang ini harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi. prinsip-prinsip tersebut meliputi asas keberlanjutan, tanggung jawab, partisipatif, serta kehati-hatian dalam setiap aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.⁷ Dalam perspektif hukum, UUPPLH menegaskan adanya tanggung jawab mutlak (*strict liability*) bagi setiap pelaku usaha yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap lingkungan hidup memiliki posisi penting sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang berorientasi pada keadilan ekologis.

Kitab Undang-undang hukum perdata yang merupakan kiblatnya hukum perdata di Indonesia, termasuk kiblat bagi hukum yang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum, mengatur kerugian dan ganti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dengan 2 (dua) pendekatan sebagai berikut yaitu ganti rugi umum dan ganti rugi khusus. Selain dari ganti rugi umum yang diatur mulai dari Pasal 1243 KUHPerdata, KUHPerdata juga mengatur ganti rugi khusus, yakni ganti rugi khusus terhadap kerugian yang timbul dari perikatan-perikatan tertentu.

Mengenai perbuatan melawan hukum merupakan hal yang penting dalam bidang hukum perdata. Penerapan konsepsi perbuatan melawan hukum sering kali di persamakan dengan konsepsi perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*). Padahal keduanya merupakan konsepsi yang sangat berbeda satu dengan lainnya, walaupun keduanya bersumber dari perikatan, yaitu konsepsi *wanprestasi* berasal dari perikatan yang lahir dari perjanjian dan konsepsi perbuatan melawan hukum berasal dari perikatan yang lahir dari undang-undang.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi warga negara Indonesia. Demikian hal tersebut dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) Tahun 1945. Oleh karena itu, Negara, Pemerintah, dan seluruh

⁷ Muskibah Muskibah, Lili Naili Hidayah, "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Terkait Kegiatan Pertambangan Batubara Di Kabupaten Sarolangun," *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 1 (2021), <https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/421>.

pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara asas berkelanjutan, dan asas keadilan. Pengelola lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.⁸

Permasalahan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah permasalahan ekologi. Inti dari permasalahan lingkungan hidup ialah timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Apabila hubungan timbal balik tersebut berjalan secara teratur dan merupakan satu kesatuan yang Lingkungan terdiri atas komponen hidup dan tak hidup, maka ekosistem pun terbentuk oleh komponen hidup dan tak hidup yang berinteraksi secara teratur sebagai suatu kesatuan dan saling memengaruhi satu sama lain.

Kondisi dan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia dapat dikatakan semakin memprihatinkan. Pada beberapa tahun belakangan ini kejadian kerusakan dan pencemaran lingkungan, baik yang diakibatkan oleh bencana alam maupun akibat ulah manusia itu sendiri, semakin memperburuk potret sumber daya alam dan lingkungan Indonesia. Hal ini antara lain disebabkan oleh semakin mengertinya masyarakat akan arti penting dari pengelolaan lingkungan hidup disatu pihak, sedangkan dipihak lain peraturan dan/atau penerapan peraturan tersebut kurang atau bahkan tidak digunakan sama sekali.

Polusi udara adalah masalah serius yang berdampak luas, baik bagi kesehatan, lingkungan, maupun kehidupan ekonomi. Penyebabnya sangat beragam, terutama dari aktivitas manusia. Oleh karena itu, penanggulangan polusi udara membutuhkan kerja sama berbagai pihak pemerintah, industri, dan masyarakat umum. Kesadaran dan tindakan nyata sangat diperlukan untuk menjaga udara tetap bersih, sehat, dan layak dihirup oleh semua makhluk hidup. Dampak yang terjadi akibat kegiatan industri pertambangan bahan galian C terhadap lingkungan fisik, yaitu

⁸ Novita Listyaningrum, Sukadi, Ni Luh Ariningsih Sari “Analisis Hukum Terhadap Dampak Sosial Dan Lingkungan Dari Pertambangan Galian C Bagi Masyarakat Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat,” *Unizar Law Review* 8, no. 1 (2025), <https://ulr.unizar.ac.id/ulr/article/view/89>.

perubahan bentuk lahan pada tempat penggalian, permukaan tanahnya mengalami pengikisan sehingga rawan terjadi tanah longsor, debu akan terhasikan apabila pada saat dilakukan Proses tambang seperti pembongkaran gunung, aktivitas crusher dan bongkar muat hasil tambang menghasilkan debu halus yang menyebar ke pemukiman dan jalan raya.⁹

Polusi udara akibat pertambangan adalah pencemaran udara yang terjadi sebagai akibat dari berbagai kegiatan dalam industri tambang, seperti pembukaan lahan, pengeboran, peledakan, pengangkutan, dan pengolahan mineral atau batu bara. Polusi udara akibat pertambangan adalah masalah nyata yang sering terjadi, terutama di negara-negara berkembang dengan industri tambang besar. Meskipun pertambangan membawa manfaat ekonomi, dampaknya terhadap udara dan kesehatan tidak bisa diabaikan. Diperlukan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan melalui kebijakan, teknologi ramah lingkungan, serta partisipasi masyarakat.¹⁰

PT. Palu Batu Madu dan PT. Balikpapan Ready Mix (BRM) merupakan perusahaan tambang galian C yang beroperasi aktif di Desa Loli Saluran. PT. Palu Batu Madu memulai kegiatan operasionalnya sejak tahun 2015 dengan fokus pada pengelolaan material batu pecah di lahan seluas 28,6 hektar. Perusahaan ini telah mengantongi Izin Usaha Produksi Operasi Pertambangan (IUP OP) dan menerapkan metode penambangan manual tanpa menggunakan sistem peledakan. Dalam pelaksanaannya, perusahaan mempekerjakan sekitar 60 tenaga kerja, dengan 90% di antaranya merupakan warga lokal. Proses penambangan menggunakan alat berat seperti *wheel loader* dan *excavator*, dengan waktu kerja dari pukul 08.00 hingga 16.00 WITA setiap hari Senin hingga Sabtu. Hasil tambang didistribusikan ke berbagai daerah, seperti Kalimantan, Maluku, Papua, dan Lombok, tanpa adanya kontrak tetap dengan pihak pembeli. Sebelum memulai aktivitas penambangan, perusahaan juga melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rifki selaku perwakilan PT. Palu Batu Madu, dijelaskan bahwa sebelum memulai kegiatan penambangan pada tahun 2015, perusahaan terlebih

⁹ Almuhammad Haris, “Dampak Dan Tanggung Jawab: Kajian Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru Dalam Pengelolaan Galian Golongan C,” *Journal of Governance and Policy Innovation* 4, no. 2 (2024), <https://journal.intelektmadani.org/index.php/jgpi/article/view/645>.

¹⁰ Agrona Renantera Prasetyo, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Hilangnya Nyawa Di Lubang Bekas Pertambangan,” *Recidive Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 10, no. 3 (2021), <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/58964/0>.

dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat. Sosialisasi tersebut dilaksanakan sebagai bentuk pemenuhan permintaan masyarakat sebelum pengurusan izin usaha pertambangan, serta sebagai langkah awal untuk membangun kesepahaman antara perusahaan dan warga Desa Loli Saluran.¹¹ Kegiatan sosialisasi tersebut menjadi sarana bagi masyarakat untuk memahami tujuan, manfaat, dan potensi dampak kegiatan pertambangan galian C, khususnya terhadap lingkungan sekitar. Melalui proses tersebut, masyarakat dapat menyepakati bentuk pertanggungjawaban perusahaan apabila terjadi pencemaran udara atau kerugian lingkungan. Selain itu, perusahaan juga menyatakan komitmennya untuk melibatkan tenaga kerja lokal sebagai bagian dari tanggung jawab sosial terhadap masyarakat setempat.

Sosialisasi ini tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga membuka ruang dialog antara perusahaan PT. Palu Batu Madu dengan masyarakat sehingga segala bentuk pertanyaan maupun kekhawatiran dapat dijawab secara langsung. Dengan adanya komunikasi yang transparan, masyarakat menjadi lebih tenang dan dapat menerima rencana kegiatan pertambangan yang akan dilakukan.

PT. Balikpapan Ready Mix (BRM) merupakan perusahaan tambang galian C yang beroperasi secara aktif di Desa Loli Saluran sejak tahun 2004. Perusahaan ini mengelola area tambang seluas 39 hektar dengan fokus pada produksi material batu pecah. Dalam menjalankan operasionalnya, PT. BRM senantiasa berpedoman pada rencana kerja serta peraturan yang berlaku dan telah memiliki legalitas berupa Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP), yang mencakup kegiatan penambangan, pengolahan, pengangkutan, serta penjualan hasil tambang.

Kegiatan penambangan dilakukan secara berkelanjutan setiap tahun, dengan hasil produksi yang dipasarkan ke wilayah Balikpapan dan sekitarnya. Penjualan hasil tambang dilakukan secara bebas tanpa keterikatan kontrak dengan pihak tertentu, baik kontraktor, pemerintah, maupun pembeli tetap, sehingga perusahaan memiliki keleluasaan dalam menentukan sasaran pasar dan menjangkau berbagai pihak yang membutuhkan material tambang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arlin selaku perwakilan PT. Balikpapan Ready Mix (BRM), dijelaskan bahwa sebelum memulai kegiatan penambangan, perusahaan senantiasa melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat setempat. Kegiatan tersebut bertujuan

¹¹ Wawancara Bersama Bapak Rifki, Marketing PT. Palu Batu Madu, Rabu, 13 Agustus 2025.

untuk memberikan pemahaman mengenai tujuan, manfaat, serta potensi dampak dari aktivitas pertambangan, termasuk penjelasan terkait proses teknis, jaminan keselamatan kerja, pengelolaan lingkungan, dan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan ekonomi lokal. Melalui sosialisasi ini, PT. BRM berupaya membangun komunikasi yang terbuka dan transparan guna menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat sekitar.¹² Pendapat masyarakat mengenai adanya tambang galian C dari hasil wawancara dengan bapak Zainal salah seorang masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah tambang galian C terkait adanya pertambangan, masyarakat pada dasarnya tidak menolak keberadaan aktivitas pertambangan selama kegiatan tersebut dikelola dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Selanjutnya narasumber menyampaikan bahwa masyarakat mendukung kegiatan pertambangan apabila memberikan manfaat ekonomi bagi warga, khususnya dalam membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.¹³ Namun demikian, masyarakat juga menyoroti dampak lingkungan yang ditimbulkan, terutama menurunnya kualitas udara akibat aktivitas penggalan dan lalu lintas kendaraan pengangkut material tambang. Udara terasa lebih berdebu pada musim kemarau dan tanah di sekitar permukiman warga sering tertutup lapisan debu putih yang mengganggu kenyamanan serta kebersihan lingkungan.

Meskipun keberadaan tambang memberikan dampak ekonomi positif bagi sebagian warga yang bekerja sebagai sopir maupun buruh harian, masyarakat tetap berharap agar perusahaan lebih memperhatikan aspek lingkungan. Warga mengusulkan agar perusahaan melakukan penyiraman jalan secara rutin dan memasang alat penyaring debu pada mesin penghancur batu sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pengendalian pencemaran udara di sekitar area pertambangan.

Sejak pertama kali beroperasi, kehadiran perusahaan tambang galian C disambut dengan baik oleh masyarakat sekitar, respon positif ini tidak lepas dari adanya kontribusi nyata perusahaan, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru. Salah satu kebijakan utama yang diaplikasikan oleh perusahaan adalah komitmen untuk memberdayakan masyarakat lokal,

¹² Wawancara Bersama Bapak Arlin, Pengawas Tambang PT. Balikpapan Ready Mix, Rabu, 13 Agustus 2025.

¹³ Wawancara Bersama Bapak Zainal, Masyarakat Setempat, Jumat, 15 Agustus 2025.

hal ini terbukti dengan fakta bahwa sekitar 98% tenaga kerja yang dipekerjakan merupakan warga lokal. Kebijakan tersebut memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat, karena selain membuka peluang kerja, juga memperkuat perekonomian desa melalui pendapatan yang diperoleh warga setempat. Keberadaan perusahaan tambang ini telah mendorong terjadinya perubahan sosial dan ekonomi yang cukup besar di kawasan tersebut. Banyak masyarakat yang sebelumnya bergantung pada sektor pertanian tradisional kini memiliki alternatif pekerjaan di sektor pertambangan. Dengan demikian, roda perekonomian desa berjalan lebih dinamis. Namun demikian, perusahaan tetap dituntut untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan, agar manfaat yang dihasilkan dari kegiatan tambang tidak hanya bersifat jangka pendek, melainkan juga berkelanjutan bagi generasi berikutnya.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Loli Saluran, Bapak Agus Priyono, keberadaan perusahaan tambang galian C di wilayah tersebut memiliki sisi keuntungan sekaligus kerugian. Dari sisi kerugian, dampak yang paling dirasakan masyarakat adalah munculnya polusi udara yang berasal dari debu hasil aktivitas penambangan dan pergerakan kendaraan pengangkut material. Kondisi ini menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan serta kualitas udara di lingkungan sekitar. Meskipun demikian, keberadaan perusahaan tambang juga memberikan manfaat ekonomi yang cukup signifikan bagi masyarakat. Salah satu keuntungan terbesar adalah tersedianya lapangan pekerjaan bagi warga setempat, di mana sekitar 98% tenaga kerja yang dipekerjakan merupakan penduduk lokal Desa Loli Saluran. Selain membuka lapangan pekerjaan, perusahaan juga memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat sekitar. Berdasarkan keterangan Kepala Desa, PT. Palu Batu Madu secara rutin menyalurkan bantuan sembako setiap bulan serta memberikan hewan kurban dan bahan pangan pada perayaan Hari Raya Idul Adha. Perusahaan juga melibatkan masyarakat dalam kegiatan penarikan tongkang dengan memberikan kompensasi sebesar Rp1.500.000,00 yang dibagikan kepada sekitar 30 orang setiap kali kegiatan tersebut berlangsung.¹⁵

¹⁴ Sri Rahayu dan Bunga Permatasari, “Implementasi Prinsip Pencemar Membayar Atas Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan,” *Datin Law Jurnal* 3, no. 1 (2022), <https://www.ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/article/view/857>.

¹⁵ Wawancara Bersama Bapak Agus Priyono , Bapak Kepala Desa Loli Saluran, Jumat, 15 Agustus 2025.

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak subyektif bagi setiap orang tanpa terkecuali dan tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Berarti, setiap kegiatan yang bersinggungan langsung dengan lingkungan harus menghormati hak asasi lingkungan, untuk melindungi hak-hak masyarakat terutama masyarakat terdampak. Terutama kegiatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan berkelanjutan seperti halnya kegiatan pertambangan. Masyarakat memiliki hak untuk menikmati lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Aktivitas pertambangan galian C yang menimbulkan debu, kebisingan, atau pencemaran air dan apabila aktivitas pertambangan menyebabkan kerugian, seperti pencemaran udara, kerusakan lahan, atau gangguan kesehatan, masyarakat berhak menuntut ganti rugi, tidak boleh mengganggu hak tersebut, Sehingga perlu dilakukan pengawasan usaha pertambangan terhadap aspek lingkungan sekitar oleh berbagai pihak, terutama pemerintah, yang merupakan amanat dari konstitusi sebagai ciri dari negara hukum.¹⁶

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh negara, sehingga pemerintah bersama masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mewujudkannya melalui kebijakan, pengawasan, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Perlindungan terhadap hak lingkungan memerlukan kepastian hukum serta pengawasan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat terdampak, dan organisasi lingkungan. Masyarakat berperan penting dalam menjaga kebersihan, kelestarian, dan keseimbangan ekosistem di sekitar wilayah tambang melalui partisipasi aktif dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran. Selain itu, kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi landasan utama dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan di Indonesia.⁴⁰ Setelah membahas mengenai hak dan kewajiban masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia, pembahasan selanjutnya berfokus pada hak dan kewajiban pemegang izin usaha pertambangan.

Hak dan kewajiban pemegang izin pertambangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) serta berbagai peraturan turunannya.

¹⁶ Qamal Almuhajir Haris, Safaruddin, "Perubahan Lingkungan Fisik Akibat Dampak Aktivitas Tambang Galian C Di Kabupaten Barru," *Journal of Governance and Policy Innovation* 3, no. 2 (2023), <https://journal.intelektmadani.org/index.php/jgpi/article/view/471>.

Hak Pemegang Izin Pertambangan Melakukan kegiatan pertambangan sesuai wilayah izin pemegang izin berhak melakukan kegiatan eksplorasi, operasi produksi, pengolahan, dan penjualan hasil tambang diwilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam kegiatan pertambangan galian C, perusahaan memiliki seperangkat hak dan kewajiban yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dan teori hukum pertambangan. hak perusahaan tambang merupakan wewenang yang diberikan oleh negara melalui izin resmi untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, dan pemasaran bahan galian dalam batas wilayah yang telah ditentukan. Hak ini mencakup kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam mineral dan batuan (galian C) secara legal serta memperoleh keuntungan ekonomi dari hasil produksi tambang.

Kegiatan pertambangan tanpa izin resmi dapat dikategorikan sebagai aktivitas ilegal yang melanggar hukum. Setelah memperoleh izin, perusahaan wajib melaksanakan kegiatan sesuai dengan prinsip ramah lingkungan, termasuk pengendalian debu, pengelolaan air tambang, serta perlindungan terhadap ekosistem sekitar tambang, selain itu, apabila kegiatan pertambangan menyebabkan kerugian bagi masyarakat seperti pencemaran udara, air, atau kerusakan lahan pertanian, perusahaan wajib memberikan kompensasi atau ganti rugi yang layak sesuai dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan.

Dengan demikian, hak dan kewajiban perusahaan tambang galian C tidak hanya mencakup aspek legal dan ekonomi, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral terhadap lingkungan dan masyarakat. Penerapan prinsip pertambangan yang baik menjadi kunci tercapainya keseimbangan antara kepentingan industri dan keberlanjutan lingkungan hidup.⁴¹

Berdasarkan beberapa hak dan kewajiban pemegang izin usaha pertambangan sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, pihak perusahaan menunjukkan bahwa ketentuan tersebut telah diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan operasional. Penerapan ini mencerminkan adanya komitmen perusahaan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjalankan tanggung jawabnya secara proporsional dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pelaksanaan kegiatan pertambangan. Dalam praktiknya, perusahaan telah melaksanakan sejumlah kewajiban sebagaimana diatur dalam izin usaha pertambangan, antara lain melakukan kegiatan penambangan dengan menerapkan standar keselamatan dan kesehatan

kerja bagi seluruh tenaga kerja, melaksanakan kegiatan pertambangan sesuai izin yang diberikan Pemegang izin menyalurkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebagai bentuk kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah tambang.

Tanggapan salah satu masyarakat mengenai adanya pencemaran udara yang terjadi akibat proses penambangan galian C, Bapak Hardi menyatakan bentuk pencemaran udara yang paling sering dirasakan ialah debu yang berterbangan dan menyebar hingga ke permukiman warga. Debu tersebut paling terasa pada siang hari ketika aktivitas penambangan sedang tinggi dan cuaca panas serta kering memperparah penyebarannya. Kondisi ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat, terutama saat beraktivitas di luar rumah, karena udara yang dihirup terasa berat dan tidak sehat akibat partikel debu yang berterbangan. Bentuk partisipasi kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup, dari penyampaian Bapak Hardi ini masyarakat yang tinggal di sekitar area pertambangan galian C tidak hanya merasakan dampak pencemaran udara, tetapi juga secara aktif menyampaikan keluhan mereka kepada pihak-pihak terkait. Proses ini menjadi salah satu kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup sekaligus upaya untuk meminimalisir dampak negatif dari kegiatan tambang. Pihak perusahaan sendiri dinilai cukup tanggap dalam menanggapi keluhan masyarakat. Tindakan cepat dari perusahaan ini penting agar keluhan masyarakat tidak berkembang menjadi permasalahan sosial yang lebih besar.¹⁷

Kesadaran perusahaan terkait pencemaran akibat proses penambangan, Pihak Perusahaan Tambang Galian C PT. Palu Batu Madu Bapak Afdil, perwakilan perusahaan menyatakan bahwa mereka menyadari adanya potensi pencemaran udara yang timbul akibat aktivitas pertambangan, terutama dari debu hasil proses penggalian, pengangkutan, dan pemecahan batu. Namun demikian, pihak perusahaan menegaskan bahwa mereka telah berupaya meminimalisir dampak tersebut melalui berbagai langkah pengendalian lingkungan. Menurut pihak perusahaan, setiap hari dilakukan penyiraman jalan utama dan area tambang untuk mengurangi penyebaran debu, selain itu perusahaan juga menggunakan alat penyemprot air (*sprinkler*) pada alat pemecah batu untuk menekan keluarnya partikel halus ke udara. Pihak perusahaan menegaskan bahwa setiap keluhan dari masyarakat sekitar akan ditindaklanjuti secara cepat dan terbuka, sebagai

¹⁷ Wawancara Bersama Bapak Hardi, Masyarakat Setempat, Sabtu, 16 Agustus 2025.

bagian dari tanggung jawab. Menurut mereka, tujuan utama perusahaan bukan hanya mencari keuntungan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan lingkungan dan hubungan baik dengan masyarakat di sekitar wilayah tambang.¹⁸

Dari hasil wawancara tersebut pihak perusahaan telah menyadari adanya potensi pencemaran udara akibat aktivitas pertambangan galian C dan berupaya melakukan pengendalian melalui tindakan preventif. Upaya seperti penyiraman jalan secara rutin dan penggunaan alat penyemprot air (*sprinkler*) merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan dalam mengurangi dampak debu terhadap lingkungan sekitar. Namun demikian, efektivitas langkah tersebut tetap memerlukan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan agar pencemaran udara dapat ditekan secara optimal.

Bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap pencemaran udara, berdasarkan hasil wawancara bapak Rifki pada PT. Palu Batu Madu menyampaikan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan, perusahaan telah mengambil langkah nyata dalam melakukan ganti rugi terhadap dampak yang timbul akibat aktivitas pertambangan. Menurut pernyataannya perusahaan telah melaksanakan yang namanya program CSR (*Corporate Social Responsibility*), CSR adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan.

Salah satu bentuk tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan adalah pemberian dana kompensasi yang diberikan kepada masyarakat sekitar serta memberikan bantuan sosial berupa sembako kesetiap masyarakat setempat pihak perusahaan juga memberikan *bek up* kesehatan terhadap masyarakat bahkan tenaga kerjanya, perusahaan juga melakukan penyiraman jalan secara rutin. Langkah penyiraman jalan ini dilakukan untuk meminimalisir debu yang sering muncul akibat lalu lintas kendaraan pengangkut material tambang. Debu yang berlebihan tentu dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat, bahkan berpotensi mengganggu kesehatan. Oleh karena itu, penyiraman jalan bukan hanya sekadar kewajiban formal, tetapi juga wujud kepedulian perusahaan terhadap kualitas hidup warga di sekitar wilayah operasi. Tuntutan ganti rugi secara perdata kepada perusahaan PT. Palu Batu Madu terkait

¹⁸ Wawancara Bersama Bapak Afdil, Staf Keuangan PT. Palu Batu Madu, Rabu, 13 Agustus 2025.

pencemaran lingkungan oleh masyarakat terdampak, hasil wawancara dengan Bapak Rifki sejauh ini pihak perusahaan belum pernah melakukan atau memberikan ganti kerugian akibat polusi atau pencemaran udara yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan, akan tetapi apabila di kemudian hari terdapat masyarakat yang mengajukan tuntutan ganti rugi secara perdata akibat dugaan pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan operasional perusahaan, maka pihak perusahaan akan menghormati dan mematuhi setiap proses hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹⁹

Pihak perusahaan memahami bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diatur mengenai tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Pasal tersebut menyatakan bahwa: Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut. Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan. Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundangundangan. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran udara dikategorikan sebagai pencemaran lingkungan hidup yang terjadi ketika udara melebihi baku mutu yang ditetapkan. Pengendaliannya diatur melalui baku mutu emisi, izin lingkungan, AMDAL/UKL-UPL, dengan tanggung jawab pelaku usaha serta sanksi administratif, perdata, hingga pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 adalah aturan yang mengatur bagaimana kegiatan usaha atau pembangunan harus menjaga lingkungan hidup. Tujuan utamanya, mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan, memastikan usaha punya izin/persetujuan lingkungan, mengatur pengelolaan limbah dan memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran, Berdasarkan

¹⁹ Muhammad Fahrizki, Kelvin Effriandi, Nelsi Deswita, Darwance “Tanggungjawab Perusahaan Pertambangan Timah Terhadap Kewajiban Reklamasi Lahan Bekas Tambang Yang Menjadi Lokasi Wisata,” *Prosiding Seminar Nasional Salingdidik* 9, no. 1 (2022), <https://prosiding.ubt.ac.id/index.php/salingdidik/article/view/96>.

ketentuan Pasal 216 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang yang melakukan pencemaran udara wajib melakukan pemulihan dampak pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) huruf c, yaitu melalui kegiatan pembersihan unsur pencemar pada media lingkungan hidup dan/atau cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, Pasal 215 menegaskan bahwa dalam hal terjadi bencana yang mengakibatkan pencemaran udara, pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan penanggulangan pencemaran udara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun bentuk penanggulangan pencemaran udara meliputi penghentian sumber pencemaran, penanganan keadaan darurat lingkungan, pengurangan kadar pencemar, pemberian informasi dan perlindungan kepada masyarakat terdampak, serta tindakan teknis lainnya untuk mengendalikan dan meniadakan sumber pencemaran.

Terhadap pelaku pencemaran udara yang tidak melaksanakan kewajiban pemulihan, Pasal 217 PP Nomor 22 Tahun 2021 menyatakan bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup, dan seluruh biaya pemulihan dibebankan kepada pelaku pencemaran. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan perizinan berusaha, hingga pencabutan perizinan berusaha. Dalam hal pencemaran menimbulkan kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan, atau korban jiwa, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 98 dan Pasal 99 UU Nomor 32 Tahun 2009, berupa pidana penjara dan denda sesuai tingkat akibat yang ditimbulkan.

Oleh karena itu, pihak perusahaan menyatakan komitmennya untuk bersikap kooperatif apabila di kemudian hari terbukti secara hukum telah menimbulkan kerugian terhadap masyarakat maupun terhadap lingkungan hidup. Komitmen tersebut mencerminkan tanggung jawab moral dan hukum perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Selain itu, perusahaan menegaskan bahwa upaya pencegahan serta penanggulangan terhadap dampak lingkungan merupakan prioritas utama yang senantiasa diutamakan dalam setiap tahap kegiatan pertambangan.

Bentuk tanggung jawab dari perusahaan juga berupa pemberian dana kompensasi atau ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak oleh polusi udara akibat aktivitas pertambangan. Pemberian dana kompensasi ini dilakukan secara rutin setiap bulan sebagai bentuk pengakuan sekaligus tanggung jawab moral dan sosial perusahaan atas gangguan yang dialami masyarakat di sekitar wilayah operasi. Melalui kebijakan tersebut, perusahaan berupaya untuk menciptakan rasa keadilan serta memastikan bahwa manfaat dari kegiatan pertambangan tidak hanya dinikmati oleh pihak perusahaan semata, tetapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat yang terdampak secara langsung.

Dalam hukum perdata Indonesia, ganti rugi adalah kewajiban hukum seseorang untuk membayar kerugian yang timbul akibat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum baik berupa kerugian materil (nyata) maupun imateriil (non-nyata), kepada pihak yang dirugikan. Secara umum, ganti rugi adalah kewajiban pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi (cidera janji) untuk mengganti kerugian yang diderita pihak lain. Ganti rugi tidak hanya terbatas pada kerugian yang nyata (materiiil), tetapi juga mencakup kerugian immateriil yang timbul akibat perbuatan seseorang.²⁰ Dalam konteks hukum perdata, ganti rugi dipahami sebagai bentuk pemulihan terhadap hak pihak yang dirugikan, dengan tujuan agar ia kembali berada pada posisi seolah-olah tidak pernah terjadi perbuatan yang merugikan tersebut. Dasar hukum utama ganti rugi terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang menyatakan: “*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*” Artinya, ganti rugi tidak hanya muncul dari wanprestasi dalam perjanjian, tetapi juga bisa dari tindakan di luar perjanjian yang menimbulkan kerugian. Ganti rugi secara perdata adalah bentuk pertanggung jawaban hukum atas kerugian nyata yang ditimbulkan perusahaan terhadap masyarakat atau lingkungan, bentuk-bentuk ganti rugi perdata oleh perusahaan tambang terhadap masyarakat terdampak umumnya diberikan sebagai kompensasi atas kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum, kerugian ini dapat disebabkan oleh

²⁰ Yumi Simbala, Djefry Welly Lumintang, Vecky Gosal “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Di Wilayah Pertambangan Dalam Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 10, no. 2 (2024): 327–343, <https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/368>.

pencemaran lingkungan, kerusakan properti, atau dampak negatif lainnya akibat aktivitas pertambangan.²¹

Konsep ganti rugi dalam hukum perdata pada prinsipnya terdiri atas tiga, yaitu konsep ganti rugi nominal, ganti rugi kompensasi, dan ganti rugi penghukuman. Dari ketiga konsep tersebut konsep ganti rugi yang jamak dan secara umum paling relevan dengan konsepsi perbuatan melawan hukum (perdata) adalah konsep ganti rugi kompensasi. Konsep ini yang menjadi dasar dari hampir seluruh gugatan perbuatan melawan hukum dalam praksis peradilan di Indonesia. Ganti rugi kompensasi dengan kata dasar dalam artian memberi sejumlah uang kepada seseorang atas cedera atau kerugian yang dideritanya dalam konteks pemberian ganti rugi atau kompensasi, istilah “cedera” tidak hanya berarti luka secara jasmani, tetapi juga mencakup kerugian fisik, psikis, ekonomi, maupun pelanggaran hak hukum seseorang. Oleh karena itu, kompensasi dapat diberikan kepada individu atau masyarakat yang terbukti mengalami salah satu bentuk cedera tersebut sebagai akibat langsung dari perbuatan pihak lain. Kompensasi dapat pula diartikan sebagai pembayaran sejumlah uang kepada masyarakat yang mengalami kerugian nyata, nominalnya dihitung berdasarkan atas sejumlah kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan pelaku. Ganti rugi dalam hukum lingkungan hidup di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya pada Pasal 87 sampai Pasal 92. Ketentuan ini bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dan lingkungan atas kerusakan atau pencemaran yang ditimbulkan oleh suatu usaha atau kegiatan.

Ganti rugi adalah kewajiban pelaku usaha atau pihak yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup untuk membayar kerugian kepada pihak yang dirugikan serta melakukan pemulihan lingkungan. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 87 ayat (1) UUPPLH yang menegaskan bahwa setiap penanggung jawab usaha yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran atau perusakan lingkungan wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Ganti rugi dapat berupa uang kompensasi, biaya pengobatan masyarakat,

²¹ Era Ayunarti, Muhammad Rinaldy Bima, Syamsul Alam “Aspek Hukum Audit Lingkungan Pelaku Bisnis Tambang Galian Golongan C Di Kabupaten Gowa,” *Legal Dialogica* 1, no. 1 (2025), <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1612>.

penggantian kehilangan mata pencaharian, pemulihan lingkungan, penyediaan air bersih, rehabilitasi lahan, atau tindakan tertentu untuk memperbaiki lahan.

Prinsip yang digunakan dalam ketentuan ini adalah *polluter pays principle* atau asas “pencemar membayar”, yaitu pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), pasal 85 ayat 1 penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan di lakukan untuk mencapai “kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan, tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan, tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.” Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana di atur dalam undang-undang ini, Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan, Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut. Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan. Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 87 ayat 1 tidak ada nominal tetap atau angka pasti mengenai besaran ganti kerugian yang wajib dibayar pelaku usaha kepada masyarakat. Besarnya ganti rugi ditentukan berdasarkan tingkat pencemaran atau kerusakan, jumlah korban terdampak, kerugian ekonomi masyarakat, biaya pemulihan lingkungan, dampak kesehatan, serta hasil putusan pengadilan atau kesepakatan mediasi.

PENUTUP

Pembajakan terhadap video game masih sangat marak terjadi di Indonesia, Pembajakan dilakukan dengan cara menggandakan dan menyebarkan video game tanpa izin dari pencipta

atau pemegang hak cipta, terutama melalui situs-situs web ilegal yang mendistribusikan file tersebut secara luas dan secara gratis dengan menyediakan bertagai tautan atau link kepada para pengunjung situs tersebut agar dapat di unduh secara gratis. Hal ini mengakibatkan kerugian ekonomi terhadap Game Developer sebagai pemilik dan pemegang hak cipta

SARAN

Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap situs-situs ilegal yang menyediakan video game bajakan secara gratis. Menkominfo dapat bergerak secara aktif dengan melaksanakan pemblokiran secara berkala terhadap situs-situs web ilegal yang menyediakan konten video game bajakan agar distribusi video game bajakan dapat diminimalisir. Para game developer harus secara aktif melindungi karya ciptaannya dengan melakukan pencatatan hak cipta di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Walaupun hak cipta bersifat deklaratif dan otomatis melekat sejak karya diwujudkan, pencatatan tetap penting sebagai bukti hukum ketika terjadi sengketa. Dengan adanya pencatatan, proses penuntutan baik secara perdata akan lebih mudah dibuktikan. Game Developer juga perlu secara aktif untuk mengajukan gugatan jika mengalami kerugian ekonomi.

REFERENSI

Buku

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). *Pengantar metode penelitian hukum*. Rajawali Pers.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018
- Fuady, M. (2017). *Perbuatan melawan hukum: Pendekatan kontemporer*. Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi). Kencana.
- Mertokusumo, S. (2019). *Mengenai hukum: Suatu pengantar*. Cahaya Atma Pustaka.
- Muhammad, A. (2019). *Hukum perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Rahmadi, T. (2019). *Hukum lingkungan di Indonesia* (Edisi ke-3). Rajawali Pers.
- Salim, H. S. (2022). *Hukum pertambangan mineral dan batubara*. Sinar Grafika.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.

Rajawali Pers.

Sutedi, A. (2022). *Hukum pertambangan*. Sinar Grafika.

Jurnal

Agrona Renantera Prasetyo. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Hilangnya Nyawa Di Lubang Bekas Pertambangan.” *Recidive Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 10, no. 3 (2021). <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/58964/0>.

Agus Lanini dan Ikhsan Syafiuddin. “Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Konservasi Lingkungan Bagi Masyarakat Watutela.” *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* / 4, no. 4 (2020): 701–7. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/dinamisia/article/view/4114>.

AHMAD YANI dan Any Suryani Hamzah. “Tanggungjawab Pengusaha Tambang Terhadap Kesehatan Masyarakat Akibat Dari Polusi Yang Ditimbulkan.” *Private Law Universitas Mataram* 3, no. 3 (2023). <https://jurnal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/en/article/view/3423>.

Almuhajir Haris,Safaruddin, Qamal. “Perubahan Lingkungan Fisik Akibat Dampak Aktivitas Tambang Galian C Di Kabupaten Barru.” *Journal of Governance and Policy Innovation* 3, no. 2 (2023). <https://journal.intelekmadani.org/index.php/jgpi/article/view/471>.

Almuhajir Haris. “Dampak Dan Tanggung Jawab: Kajian Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barru Dalam Pengelolaan Galian Golongan C.” *Journal of Governance and Policy Innovation* 4, no. 2 (2024). <https://journal.intelekmadani.org/index.php/jgpi/article/view/645>.

Era Ayunarti,Muhammad Rinaldy Bima, Syamsul Alam. “Aspek Hukum Audit Lingkungan Pelaku Bisnis Tambang Galian Golongan C Di Kabupaten Gowa.” *Legal Dialogica* 1, no. 1 (2025). <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1612>.

Insarullah, Irwansyah, et al. “Law Enforcement of Environmental Permit in Mining Management.” *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 343, no. 1 (2019). <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/343/1/012070>.

Muhammad Fahridzi,Kelvin Effriandi,Nelsi Deswita, Darwance. “Tanggungjawab Perusahaan Pertambangan Timah Terhadap Kewajiban Reklamasi Lahan Bekas Tambang Yang

- Menjadi Lokasi Wisata.” *Prosiding Seminar Nasional Salingdidik* 9, no. 1 (2022).
<https://prosiding.ubt.ac.id/index.php/salingdidik/article/view/96>.
- Muskibah Muskibah, Lili Naili Hidayah, Evalina Alissa. “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Terkait Kegiatan Pertambangan Batubara Di Kabupaten Sarolangun.” *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 1 (2021).
<https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/421>.
- Novita Listyaningrum, Sukadi, Ni Luh Ariningsih Sari. “Analisis Hukum Terhadap Dampak Sosial Dan Lingkungan Dari Pertambangan Galian C Bagi Masyarakat Desa Mesanggok Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.” *Unizar Law Review* 8, no. 1 (2025).
<https://ulr.unizar.ac.id/ulr/article/view/89>.
- Nurlaili Hurmayani dan Arief Rahman. “Pertanggungjawaban Secara Perdata Pemilik Lahan Terhadap Lingkungan Sekitar Dalam Pertambangan Galian C.” *Private Law Universitas Mataram* 1, no. 1 (2021): 27–34.
<https://jurnal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/en/article/view/2697>.
- Rosdian, Sulbadana, Agus Lanini. “Legal Reform on Rock Mining Governance: The Dual Liability Model For Protecting Environmental Rights in Palu–Donggala.” *Administrative and Environmental Law Review* 6, no. 2 (2025): 121–32.
<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/aclr/article/view/4472>.
- Sri Rahayu dan Bunga Permatasari. “Implementasi Prinsip Pencemar Membayar Atas Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan.” *Datin Law Jurnal* 3, no. 1 (2022).
<https://www.ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/article/view/857>.
- Yumi Simbala, Djefry Welly Lumintang, Vecky Gosal. “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Di Wilayah Pertambangan Dalam Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 10, no. 2 (2024): 327–343.
<https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/368>

Sumber Lainnya

Wawancara Bersama Bapak Afdil, Staf Keuangan PT. Palu Batu Madu, Rabu, 13 Agustus 2025.

Wawancara Bersama Bapak Agus Priyono, Bapak Kepala Desa Loli Saluran, Jumat, 15 Agustus

2025.

Wawancara Bersama Bapak Arlin, Pengawas Tambang PT. Balikpapan Ready Mix, Rabu, 13 Agustus 2025.

Wawancara Bersama Bapak Hardi, Masyarakat Setempat, Sabtu, 16 Agustus 2025.

Wawancara Bersama Bapak Rifki, Marketing PT. Palu Batu Madu, Rabu, 13 Agustus 2025.

Wawancara Bersama Bapak Zainal, Masyarakat Setempat, Jumat, 15 Agustus 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525).

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634).